

**PERLINDUNGAN HUKUM WANITA
DALAM KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA BATIH
ETNIK MINANGKABAU DI KOTA PADANG***

(Delfiyanti, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti : 2007, 52 halaman)▼

Ringkasan

Kekerasan terhadap wanita atau perempuan merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Khusus kekerasan sebagai peristiwa pelanggaran hukum dewasa ini sudah menjadi suatu fenomena faktual dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap wanita perlu diberikan pada korban yang umumnya lemah melawan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban meninggalkan bekas luka yang tidak mudah dilupakan. Perbuatan pelanggar hukum dapat dikenakan ancaman sanksi pidana berat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan melanggar hukum terhadap perempuan mengalami peningkatan cukup signifikan di Kota Padang selama tahun 2002 – 2007, yakni 517 kasus dari jumlah 425 kasus selama tahun 1996 - 2001. Kekerasan seringkali menimpa wanita etnik Minangkabau dalam suatu keluarga batih. Pihak korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis, psikologis dan ekonomis akibat perlakuan buruk oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan utama adalah perbedaan pola pandang di antara suami–isteri dalam membina rumah tangga yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan bagi pihak yang lemah.

Latar belakang di atas mendorong tim peneliti untuk melakukan penelitian di Kota Padang dengan mengambil sampel penelitian adalah keluarga batih dari wanita etnik Minangkabau sebagai korban pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki dan mengetahui makna kekerasan pada pengaturan dan perlindungan hukum bagi wanita, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dialami korban dan penerapan perlindungan hukum pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

* Dibiayai oleh DIPA No. 0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Kontrak DP2M Nomor 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007 tanggal 29 Maret 2007.

▼ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Penelitian hukum empiris ini bersifat eksploratif dengan menggunakan preskriptif hukum dan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual ilmu hukum dari masalah hukum dalam masyarakat (yuridis sosiologis). Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian adalah keluarga batih wanita etnik Minangkabau sebagai korban pelanggaran hukum di Kota Padang. Sampel penelitian sebanyak 75 responden dari 5 (lima) kelurahan. Setiap kelurahan diambil 15 sampel dan beberapa tokoh penegak hukum dan wanita. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan teknik observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara faktual dan sosiologis merupakan masalah hukum yang memerlukan penegakan hukum. Pada makna kekerasan dalam rumah tangga batih sebagai aib bagi kaum kerabat dalam hukum adat Minangkabau dengan adanya pelanggaran hukum. Kekerasan dilarang dalam undang-undang untuk melindungi perempuan dari pelbagai bentuk kekerasan temasuk melindungi saksi dan korban melalui UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk pelanggaran hukum adalah pembunuhan, perkosaan, pencabulan, penganiayaan, penggeroyokan, perzinahan, poligami dan penelantaran sebagai penderitaan fisik, psikis, psikologis dan ekonomis bagi korban. Perlindungan yang diberikan penegak hukum kepolisian berupa perlindungan pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitasi. Korban dilindungi kepolisian berdasarkan tingkat perlindungan yang ada dan melibatkan organisasi wanita, Komnas HAM dan tokoh-tokoh masyarakat adat Minangkabau.

Untuk menanggulangi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi wanita etnik Minangkabau pada masa depan perlu sosialisasi dari UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2006, penegakan hukum yang keras terhadap pelaku kekerasan dan perlindungan hukum secara represif oleh kepolisian, biro pemberdayaan perempuan dan organisasi wanita guna meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan korban kaum wanita dari pelbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

(Laporan Penelitian, Studi Kajian Wanita, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Kontrak DP2M Nomor : 001/SP2H/PP/DP2M/III/2006 tanggal 29 Maret 2007).

**LEGAL PROTECTION OF WOMEN UNDER DOMESTIC VIOLENCE CASE
ON NUCLEAR FAMILY OF MINANGKABAU ETHNIC IN PADANG***
(Delfiyanti, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti : 2007, 52 pages)^\b

SUMMARY

Violence against women is broken law and human rights action. Especially, violence as broken law event nowadays has occurred a factual phenomenon in modern society life. Legal protection against women is necessary give at victim which it general weak to oppose men. Domestic violence for victims lived injury not easy forgotten. Broken law action can hit to criminal sanction heavy threat in Criminal Law Act and Act No. 23 of 2004 on Elimination of Violence in Domestic.

Events of violence in domestic as broken law action against women to experience increase significant enough in Padang City during year 2002 until 2007, namely 517 case of number 425 case during year 1996 – 2001. Violence often to fall down upon women of Minangkabau ethnic in a nuclear family. The victim is experienced to injury physically, physichologic, and economic to consequences bad conduct by violence actor in domestic. Primary problem is difference paradigm between husband – wife in build up domestic can arisen conflict and violence for weak side.

Above trend inspires us to do a research in Padang took Minangkabau ethnic women as the primarily samples research are nuclear family as broken law victims. The goals of this research are to understanding of violence at regulating and legal protection for women, forms of broken law is experience victim and applied of legal protection at violence cases in nuclear family.

This is an explorative study with use a prescriptive law and statute, case and conceptual jurisprudence approach of legal problem in society. The data collected are analysis qualitative and quantitative. The population of research are nuclear families of ethnic Minangkabau women as broken law victims in Padang. The samples taken are 75 respondents of 5 districts. Every district took 15 samples and a number of women and

* Financed by DIPA No. 0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2007 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Letter Appointment of Implementation of Research Work Number : 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007 on date of March 29, 2007.

^\ Lecturers of Law Faculty of Andalas University, Padang.

law enforcement officials. The data collecting are observation technique, interview and questionnaire to all respondents.

The study shows that violence in domestic sociologic and factually are legal problem which necessary law enforcement. On violence definition in nuclear family as shame for all family in Minangkabau adat law with there are broken law. Violence is prohibited in act for women protected of forms violence various include protected victim and witness through Act Number 13 of 2006 regarding Protection of Victim and Witness. Forms of broken law against women are killing, rape, frivolous, oppression, fight together, adultery, polygamy, and neglecting as to injury physically, physicist, physichologic, and economic for victims. Protection gave by police law enforcement officials are pre-emptive, preventive, repressive and rehabilitation.

For surpass it increase violence cases in domestic for ethnic Minangkabau women at future is necessary socialized of Act Number 23 of 2004 and Act Number 13 of 2006, hard law enforcement against violence actor and legal protection repressively by police officials, women empowerment bureau, and women organization for increase legal conscious and protection women victims of various forms of violence in domestic.

(The Research Report, Women Research Study, Law Faculty of Andalas University, Padang, Contract DP2M Number : 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007, Date of March 29, 2007).

KATA PENGANTAR

Tim peneliti mengucapkan puji syukur kehadirat Allah swt, karena dengan izin dan ridho-Nya, laporan lengkap penelitian studi kajian wanita ini yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM WANITA DALAM KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA BATIH ETNIK MINANGKABAU DI KOTA PADANG” yang dibiayai DIPA No. 0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Kontrak DP2M Nomor : 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 selesai dilaksanakan oleh tim peneliti dengan hasil baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki dan mengetahui makna kekerasan rumah tangga batih dalam pengaturan dan perlindungan hukum bagi wanita, bentuk pelanggaran hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga batih dan perlindungan hukum terhadap wanita etnik Minangkabau oleh penegak hukum kepolisian, biro pemberdayaan perempuan, Komnas HAM dan organisasi wanita adat Minangkabau di Kota Padang.

Penyelesaian dalam penelitian hukum sosiologis ini tidak terlepas dari bantuan pelbagai pihak. Wajar tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional yang memberikan dana penelitian, Poltabes Padang, Biro Pemberdayaan Perempuan Kota Padang, Komnas HAM Padang, LBH APIK Padang, tokoh organisasi wanita dan responden yang memberikan data dan informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mata kuliah Hukum dan HAM, Hukum Pidana, Hukum Perlindungan Wanita dan Anak serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Padang, 25 Oktober 2007

Tim Peneliti

Del, TS dan AZ

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
IV. METODE PENELITIAN	16
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	19
5.1. Kondisi Hukum Wanita Etnik Minangkabau	19
5.1.1. Tindakan Kekerasan terhadap Wanita	19
5.1.2. Perbuatan Melanggar Hukum	24
5.1.3. Perbuatan Melanggar Hak Asasi Manusia	26
5.2. Makna Kekerasan dalam Rumah Tangga Etnik Minangkabau	29
5.2.1. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Wanita	29
5.2.2. Perlindungan Hukum terhadap Korban	31
5.2.3. Peran Biro Pemberdayaan Perempuan	34
5.3. Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Wanita Etnik Minangkabau	37
5.2.1. Pengaturan terhadap Kekerasan	37
5.2.2. Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban	39
5.2.3. Penghapusan terhadap Kekerasan	41
5.4. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	41
5.4.1. Perlindungan Pre-emptif	41
5.4.2. Perlindungan Preventif	45
5.4.3. Perlindungan Represif dan Rehabilitasi	46
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	49
6.1. Kesimpulan	49
6.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN : Bio Data Personalia Peneliti	53

